

Koperasi Syariah Sebagai Sarana Dakwah Pengembangan Ekonomi Islam

Yuli Eviyanti

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan
(E-mail: yuleviyanti85@gmail.com)

Abstract

Dakwah is an activity or process that used to apply values of religion (Islam) in human beings. Islamic economy is one of them that commonly used to be dakwah material. By having the dakwah, the human is expected to master the Islamic economy and it is called a Syari'ah system. In this case, the Syariah cooperation is come to be characteristic of the Islamic economy in human social life. Then, the existing of Syariah cooperation in the system of the economy comes to be a medium of dakwah in developing the Islamic economy, especially in Indonesia.

Keywords: Syariah Cooperation, Da;wah, Islamic Economy.

Abstrak

Dakwah dipahami sebagai suatu kegiatan atau proses penyampaian nilai-nilai agama (Islam) yang berkaitan dengan sistem kehidupan manusia. Salah satu dari nilai yang lazim dijadikan materi dakwah adalah ekonomi Islam. Melalui kegiatan dakwah tersebut, manusia diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi yang Islami ataupun berbasis syariah. Dalam hal ini, koperasi syariah menjadi salah satu corak penerapan ekonomi Islam di kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, keberaaan koperasi syariah dalam suatu sistem eknomi dapat dipandang sebagai bagian maupun sarana dakwah dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

Kata Kunci Koperasi Syariah, Dakwah, Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Dakwah merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam penyampaian nilai-nilai agama Islam, khususnya di Indonesia. Selain itu, dakwah juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan maupun proses penyampaian serta penyebarluasan ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, Rajab menjelaskan bahwa dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau transmisi ajaran agama (Islam) dari dai sebagai sumber kepada mad'u (penerima) agar dapat bersikap dan bertindak laku sesuai ajaran agama yang diterimanya.¹ Dengan demikian, suatu kegiatan dakwah dapat terjadi apabila terpenuhi beberapa

¹ Muhammad Rajab, "Dakwah Dan Tantangannya Dalam Media Teknologi Komunikasi". Jurnal Dakwah Tabligh, Vol 15, No, 1, Juni 2014 : 69 – 90. Diakses pada Tanggal 22 Mei 2019.

unsur, yakni si penyampai dakwah dan si penerima dakwah serta materi/ajaran yang disampaikan di dalam dakwah.

Tujuan dasar dari suatu dakwah adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut mencakup perubahan sikap, pengetahuan sampai sistem kehidupan manusia. Dalam hal ini, Rajab menegaskan bahwa dakwah adalah terjadinya perubahan perilaku (*behavior change*) pada masyarakat yang menjadi objeknya, kepada situasi yang lebih baik.² Dengan demikian, target utama ataupun tujuan utama dari suatu dakwah adalah adanya pembaharuan sikap serta pengetahuan manusia yang berlandaskan nilai-nilai maupun ajaran Islam, seperti nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam hal ini, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai nilai-nilai ajaran Islam yang dijadikan sebagai materi dakwah. Sebagai mana yang diketahui, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam atau syariah. Dalam sistem tersebut, koperasi syariah menjadi salah satu bagiannya. Jadi, tumbuh-kembang koperasi syariah dapat dipandang sebagai suatu jalan maupun sarana dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

B. Hakikat Dakwah

Dakwah ialah suatu bentuk ajakan untuk memahami suatu nilai maupun ajaran tertentu. Pada dasarnya, dakwah berkaitan dengan nilai-nilai maupun ajaran suatu agama Islam yang berkaitan dengan sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Selain itu, dakwah dilakukan dalam suatu proses kegiatan yang melibatkan si penyampai dakwah, materi dakwah, serta si penerima dakwah. Menurut Ismail dan Horman, “Dakwah pada hakekatnya merupakan kendaraan untuk menyampaikan pesan agama, melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dan mengkonsolidasikannya dalam format kehidupan yang bermoral-kemanusiaan.³ Artinya, dakwah merupakan proses penyampaian nilai-nilai agama yang dapat meningkatkan kualitas manusia dalam sistem kehidupan manusia. Oleh sebab itu, proses tersebut melibatkan serangkaian kegiatan dakwah yang

² *Ibid.*

³ Dr. A. Ilyas Ismail, M.A., dan Prio Hotman, M.A., *Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 27.

tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas manusia dalam *framing* bermoral-kemanusiaan.

Sejalan dengan itu, Saputra menjelaskan bahwa dakwah merupakan bentuk ajakan untuk berpikir tentang ajaran Islam yang harusnya diterapkan dalam kehidupan manusia. Dakwah tersebut mencakup dalam tiga hal, yakni dakwah kultural, dakwah politik, dan dakwah ekonomi.⁴ Dengan demikian, dakwah dapat dipahami sebagai suatu kegiatan dalam penyampaian nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem kehidupan manusia (kultural, politik, serta ekonomi) yang berlandaskan nilai-nilai agama. Selanjutnya, Saputra menambahkan, Dakwah Ekonomi adalah aktivitas dakwah umat Islam yang berusaha mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses-proses ekonomi guna peningkatan kesejahteraan umat Islam.⁵ Maksudnya, sistem ekonomi merupakan salah satu bagian dari dakwah Islam, di mana dakwah tersebut berisikan ajakan penerapan sistem yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dakwah merupakan bentuk proses maupun kegiatan yang berisikan ajakan untuk memahami nilai-nilai maupun ajaran yang dapat meningkatkan kualitas manusia dalam sistem kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari dakwah tersebut adalah dakwah ekonomi. Dalam hal ini, dakwah ekonomi menekankan pemikiran serta ajakan tentang ekonomi Islam. Melalui dakwah tersebut, nilai-nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara *kaffah* dalam kehidupan ekonomi sosial-kemasyarakatan. Berkaitan dengan itu, Saputra menyatakan bahwa obyek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah), hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.⁶ Dengan demikian, suatu kegiatan dakwah haruslah memiliki suatu materi, di mana materi tersebut didasarkan pada ajaran Islam.

Selain itu, materi dakwah tersebut juga dapat diperoleh dari hasil pemikiran serta pengetahuan manusia. Dengan kata lain, segala pemikiran dan

⁴ Drs. Wahidin Saputra, M.A., *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 3.

⁵ *Ibid.* hlm. 4.

⁶ *Ibid.* hlm. 65.

pengetahuan yang sifatnya dapat mengangkat derajat manusia dapat dijadikan sebagai materi ataupun objek dakwah, sebab tujuan mendasar dari suatu dakwah adalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, materi dakwah tersebut haruslah memiliki nilai-nilai yang dapat mengantarkan manusia kepada sistem kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, Ismail dan Hotman menjelaskan bahwa tujuan dari dakwah ialah mentransformasikan sikap kemanusiaan yang berlandaskan Islam dalam kehidupan manusia.⁷ Dengan demikian, pemilihan materi dakwah tidak bisa dipisahkan dari tujuan dakwah itu sendiri, yaitu menerapkan sistem kehidupan manusia yang lebih baik serta agamis, khususnya berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Selanjutnya, Saputra menyatakan bahwa sarana dakwah merupakan *instrument* yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada penerima dakwah dalam bentuk lisan maupun tulisan melalui berbagai media/sarana yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Artinya, sarana dakwah sangat diperlukan dalam penyampaian suatu materi dakwah. Dengan kata lain, kegiatan dakwah tidak akan efektif bila tidak didukung oleh sarana maupun media dakwah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah penyampaian nilai-nilai ataupun pemikiran yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara umum. Dalam hal ini, dakwah dipahami sebagai kegiatan ataupun proses penyampaian nilai-nilai ajaran agama Islam. Melalui dakwah tersebut, manusia diharapkan mampu menerapkan ajaran agama Islam secara *kaffah* dalam sistem kehidupannya, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam proses dakwah, materi dakwah dan sarana dakwah memiliki peranan yang sangat penting, sebab ketercapaian dari tujuan dakwah Islam sangat bergantung dari kedua aspek tersebut. Oleh sebab itu, penentuan materi maupun sarana dakwah menjadi perhatian tersendiri dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia. Bila dakwah tersebut berkaitan dengan ekonomi, maka *framing* dari dakwah itu dikenal dengan istilah dakwah ekonomi Islam.

C. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam ialah suatu pemikiran ataupun sistem ekonomi yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Kholis, ekonomi Islam merupakan

⁷ Dr. A. Ilyas Ismail, M.A., dan Prio Hotman, M.A., *Op.cit.* hlm. 58.

sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Sistem ekonomi ini juga disebut dengan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam disusun berdasarkan struktur ekonomi yang bersumber dari firman Allah, sehingga sistem ekonomi ini bersifat universal.⁸

Berkaitan dengan itu, Pramudya mengatakan, “Ekonomi syariah merupakan ekonomi Rabbaniyah lahiyah, Insaniyah, ekonomi berakhlak dan ekonomi pertengahan. Nilai-nilai tersebut membawa dampak bagi seluruh segi ekonomi di bidang harta berupa; produksi, konsumsi, sirkulasi dan distribusi.”⁹ Dalam hal ini, ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam dalam mendapatkan, mengelolah, serta menggunakan aspek ekonomi dalam kehidupan sosial-masyarakat. Pada dasarnya, terdapat dua aspek dasar yang menjadi ciri dari ekonomi Islam, yaitu Rabbaniyah Ilahiyah dan Insaniyah. Maksudnya, sistem ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan serta kebermanfaat ekonomi manusia dalam sistem kehidupan manusia tersebut. Dengan kata lain, kualitas akhlak dalam melaksanakan aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang berlaku dalam sistem kehidupan manusia. Sistem ini didasarkan pada ajaran serta nilai-nilai yang Islami. Ekonomi berakhlak yang berdasarkan konsep Rabbaniyah Ilahiyah dan Insaniyah adalah ciri ataupun karakter dari ekonomi Islam. Selain itu, sistem ekonomi Islam tersebut mengatur sistem ekonomi manusia, baik dari cara mendapatkan nilai ekonomi, mengelolah ataupun memanfaatkan nilai-nilai ekonomi yang berlaku bagi manusia dan sistem kehidupan manusia.

Selanjutnya, Pramudya menjelaskan sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam diseluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan

⁸ Nur Kholis, “Membedah Konsep Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*. Vol. III, No. 2. Desember 2009. Diakses pada Tanggal 24 Mei 2019.

⁹ Kelik Pramudya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7. No. 1. April 2018. ISSN 2089-9009. Diakses pada Tanggal 25 Mei 2019.

dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya.¹⁰ Sejalan dengan itu, Mujib menyatakan bahwa sistem ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan demikian, asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari tiga pilar (fundamental) yakni bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan, lalu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta, serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat.¹¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam atau *syariah* adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Ekonomi yang didasarkan akhlak dari manusia adalah poin yang mendasar dari ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut mengatur kepemilikan nilai ekonomi dari setiap manusia yang berdasarkan Rabbaniyah Ilahiyah dan Insaniyah.

D. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Koperasi syariah hadir sebagai media penyebaran nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial-masyarakat. Menurut Hendra, koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan assunnah. Secara teknis koperasi syari'ah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹²

Selanjutnya, Syafe'i menjelaskan, koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abdul Mujib, "Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2017. ISSN: 2527 - 6344 (Print). ISSN: 2580 - 5800 (Online). Diakses pada Tanggal 23 Mei 2019.

¹² Hendra Trestu. "Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah". Maqdis (*Jurnal Kajian Ekonomi Islam*)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016. Diakses pada Tanggal 28 Mei 2019.

dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis pada kerakyatan dengan landasan ekonomi yang berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, koperasi syariah dapat dipahami sebagai penerapan dari ekonomi Islam secara umum. Dalam hal ini, koperasi syariah dipandang sebagai penerapan nilai-nilai ekonomi Islam. Koperasi tersebut hadir dalam bentuk badan usaha yang tujuan dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, koperasi syariah dianggap sebagai salah satu usaha dalam menjalankan dakwah ekonomi yang berakhlak. Artinya, setiap pelaku ekonomi mengedepankan nilai-nilai ketuhanan serta nilai-nilai luhur manusia dalam mendapatkan harta/kekayaan, serta mengelolah dan memanfaatkannya demi kesejahteraan dalam kehidupan sosial-masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sofian menjelaskan bahwa tujuan koperasi syariah menurut yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴ Selanjutnya, Fidiana mengatakan, koperasi syariah memiliki ciri pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi mosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut profitable juga wajib memenuhi syariah compliance.¹⁵

¹³ Abdullah Syafe'i. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal Media Syari'ah, Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 14. No. 1. Januari-Juni 2012. Diakses pada Tanggal 29 Mei 2019.

¹⁴ Sofian. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan". *Makalah 9th Industrial Research Workshop and National Seminar, Peran Penelitian dan Inovasi di Era Industri 4.0 dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bangsa*". POLBAN & IRONS. Diakses pada Tanggal 26 Mei 2019.

¹⁵ Fidiana. "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah". *Iqtishadia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076. Vol. 4 No. 2 Desember 2017. Diakses pada Tanggal 27 Mei 2019.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan bentuk penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, koperasi syariah digunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi Islam guna mencapai kemaslahatan sosial. Selain itu, koperasi syariah hadir sebagai bentuk badan usaha yang menjamin kesejahteraan setiap anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini, keberadaan koperasi syariah sangat berkembang pesat serta memiliki pasar yang spesifik. Artinya, keberadaan koperasi syariah ini tidak hanya digunakan oleh penganut ajaran Islam, akan tetapi penganut ajaran agama lain juga terlibat dalam mengembangkan sistem koperasi syariah. Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi yang berakhlak dengan dasar nilai-nilai Rabbaniyah Ilahiyah dan Insaniyah benar-benar memberikan kesejahteraan bagi manusia dan sistem kehidupan manusia itu sendiri.

E. Koperasi Syariah sebagai Sarana Dakwah Pengembangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan salah satu sistem ekonomi yang telah berkembang pesat. Secara historis, sistem ekonomi Islam mulai diterapkan pada Tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muammalat di Indonesia.¹⁶ Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam secara formal telah diterapkan di Indonesia pada Tahun 1992. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi sosial-masyarakat. Mulai dari pemerolehan harta ataupun nilai ekonomi, pengelolaannya, sampai dengan penggunaannya serta penerapannya di kehidupan manusia. Salah satu aspek yang dikembangkan dari ekonomi Islam tersebut adalah koperasi syariah. Koperasi syariah dipahami sebagai bagian sistem ekonomi Islam yang berbentuk badan usaha koperasi. Di Indonesia, keberadaan koperasi syariah ini dilandasi dengan berbagai dasar hukum. Salah satu diantaranya adalah Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Pada dasarnya, koperasi syariah memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional lainnya. Dalam hal ini, setiap koperasi memiliki tujuan

¹⁶ M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. (Jakarta: 2001, Gema Insani Pers). hlm. 25-26.

memberikan kesejahteraan bagi anggota serta kemaslahatan bagi masyarakat umum. Hal ini dipertegas oleh Kartasapoetra, dkk. yaitu, “Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.”¹⁷ Dengan demikian, keberadaan koperasi syariah juga memberikan kemajuan dan peningkatan kualitas ekonomi bagi anggotanya, sehingga setiap anggota dapat terlepas dari kesulitan ekonomi. Hanya saja, prinsip dasar dari koperasi syariah tersebut adalah ajaran Islam. Dengan kata lain, ekonomi yang berakhlak adalah pondasi dasar koperasi syariah dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam sistem ekonomi.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, keberadaan koperasi memberikan peran tersendiri bagi kemajuan ekonomi nasional. Alasannya, sistem ataupun roda perekonomian dapat berjalan secara mandiri. Dalam hal ini, Muslimin memaparkan bahwa koperasi secara nyata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, sehingga kemajuan dan kemandirian suatu koperasi menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi.¹⁸ Jadi, keberadaan koperasi, termasuk koperasi syariah benar-benar memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian nasional di Indonesia. Selain itu, keberadaan koperasi syariah juga dipandang sebagai salah satu sarana dakwah dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Artinya, penerapan sistem ekonomi koperasi syariah menjadi materi maupun media penyebaran nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial-masyarakat. Dalam hal ini, terdapat prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam koperasi syariah, antara lain:

- 1). Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2). Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
- 3). Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
- 4). Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi

¹⁷ G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). hlm. 1.

¹⁸ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. (Jakarta: Penerbit PIP, 2008). hlm. 170

(sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.¹⁹

Kutipan di atas dipahami bahwa nilai ajaran Islam yang ditanamkan melalui penerapan sistem koperasi syariah adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam kehidupan ini merupakan amanah dari Allah SWT. Sebagai khalifah, manusia diberikan amanah untuk menggunakan segala amanah yang diberikan demi pencapaian kualitas manusia sebagai hamba Allah SWT. Selanjutnya, sebagai bentuk pengembangan dakwah ekonomi Islam, koperasi syariah dasarnya menjalankan dua jenis usaha, yakni simpan-pinjam dan usaha perniagaan. Hal ini dipertegas oleh Syafi'i, yaitu usaha yang dikelola oleh koperasi syariah dapat dibagi kepada dua jenis usaha, yaitu usaha perniagaan dan usaha simpan pinjam.²⁰ Dengan demikian, keberadaan koperasi syariah ditujukan untuk menerapkan ekonomi yang berakhlak, yaitu dengan membantu setiap anggota maupun masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu, fokus usaha yang diterapkan dalam koperasi syariah adalah ekonomi yang menyentuh langsung ke lapisan masyarakat menengah ke bawah. Dalam hal ini, nilai dakwah ekonomi Islam yang diterapkan melalui koperasi syariah tersebut adalah menggunakan kekayaan yang dimiliki demi kemaslahatan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi perhatian dalam penerapan koperasi syariah. Dalam bidang perniagaan syarat produk yang diperdagangkan: (1) halal, (2) suci, dan (3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sedangkan usaha simpan pinjam harus memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, (2) tidak ada unsur *zulm*, *riba*, *gharar* (penipuan), dan *maisir* (perjudian), (3) mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, dan (4) berorientasi pada kepentingan umum.²¹ Kemudian Koperasi syariah yang mengelola secara khusus dalam usaha simpan pinjam biasa disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

¹⁹ Abdullah Syafe'i. *Op.cit.*

²⁰ Ibid.

²¹ Muhammad Syamsuri. *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*. Artikel. Diakses pada Tanggal 22 Mei 2019.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi syariah merupakan bentuk pengembangan dakwah ekonomi Islam. Sebagai khalifah, manusia hendaknya mampu menggunakan kekayaan (amanah) yang diberikan Allah SWT ke jalan yang lebih meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Selain itu, peran penting yang tidak boleh diabaikan dari koperasi syariah ini adalah peran sertanya dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya baik melalui usaha perniagaan maupun usaha pembiayaan.

F. Penutup

Dakwah merupakan proses atau kegiatan yang menekankan kepada penyampaian pengetahuan maupun pemikiran tentang nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam hal ini, ekonomi Islam merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Kemudian keberadaan koperasi syariah telah menjadi bagian dari pengembangan dakwah tersebut, khususnya dakwah ekonomi Islam. Dewasa ini, keberadaan koperasi syariah telah mendapat perhatian yang khusus bagi kehidupan sosial-masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena keberadaan koperasi syariah jelas memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan koperasi syariah telah menunjukkan secara langsung dan nyata bagaimana penerapan nilai-nilai syariah yang berakhlak (ekonomi yang berakhlak) dalam sistem kehidupan manusia. Dengan kata lain, rasa kepedulian terhadap sesama telah diterapkan melalui penerapan ekonomi syariah. Selain itu, koperasi syariah merupakan jenis koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, keberadaan koperasi syariah dapat ditemui dalam bentuk koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam sebagai jasa keuangan. Koperasi tersebut berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang diorientasikan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, landasan operasionalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan demikian, koperasi syariah telah banyak berperan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkannya, baik melalui produk pembiayaan maupun produk usaha perniagaan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Rajab, "Dakwah Dan Tantangannya Dalam Media Teknologi Komunikasi". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 15, No, 1, Juni 2014.
- Dr. A. Ilyas Ismail, M.A., dan Prio Hotman, M.A., *Filsafat Dakwah, Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Drs. Wahidin Saputra, M.A., *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Nur Kholis, "Membedah Konsep Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol. III, No. 2. Desember 2009*.
- Kelik Pramudya, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7. No. 1. April 2018. ISSN 2089-9009*.
- Abdul Mujib, "Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 2, No. 1, 2017. ISSN: 2527 - 6344 (Print). ISSN: 2580 - 5800 (Online)*.
- Hendra Trestu. "Pembangunan Ekonomi Islam dengan Pengembangan Koperasi Syariah". *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)-Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016*.
- Abdullah Syafe'i. "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Jurnal Media Syari'ah, Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol. 14. No. 1. Januari-Juni 2012*.
- Sofian. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan". *Makalah 9th Industrial Research Workshop and National Seminar, Peran Penelitian dan Inovasi di Era Industri 4.0 dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kemandirian Bangsa*". *POLBAN & IRONS*.
- Fidiana. "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah". *Iqtishadia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. P-ISSN: 2354-7057; E-ISSN: 2442-3076. Vol. 4 No. 2 Desember 2017*.
- M. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. (Jakarta: 2001, Gema Insani Pers).
- G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. (Jakarta: Penerbit PIP, 2008)
- Muhammad Syamsuri. *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*. Artikel.